

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TERHADAP KORPORASI DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN DELIK PIDANA PAJAK DI INDONESIA

Disajikan oleh **Dr (c) Jhon Eddy, SE, SH, MH, BKP,**
Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Pajak, Ahli Kepabeanan,
Pengurus dan Kurator (dalam Kepailitan)

Hp. 0813-8009-9739 atau 0822-6000-3893

TINDAK PIDANA

Bambang Purnomo :

Asas-asas Hukum Pidana,
(Jakarta: Ghalia Indonesia,
1994)

Suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

Lamintang : *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,*
(Bandung: Sinar Baru, 1994)

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Wirjono Prodjodikoro : *Asas-asas Hukum Pidana,*
(Bandung : Regika, 2003)

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Tindak pidana pajak diartikan sebagai suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau UU Pajak yang dilakukan seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh UU Pajak dan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman.

Pengertian Tindak Pidana Perpajakan ini sendiri tidak diatur secara khusus di dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum, sehingga pengertian “tindak pidana perpajakan” ini berlaku *mutatis mutandis* dengan merunut kepada pengertian “tindak pidana perpajakan” sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Culpa (perbuatan yang tidak sengaja) :

- 1) Tidak hati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.



Dolus (perbuatan yang disengaja) :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

KETENTUAN tentang AHLI dalam KUHAP

KETENTUAN



PASAL 120

Ayat (1) “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat **minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus**”.

PASAL 120

Ayat (2) “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik - baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”.

PASAL 1

Butir 28 “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

PASAL 184

Alat Bukti terdiri atas:

1. Keterangan Saksi,
2. **Keterangan Ahli,**
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan Terdakwa

PASAL 186

“**Keterangan ahli** ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Penjelasan “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan’.

KERUGIAN NEGARA

Pengertian Kerugian Negara ini sendiri tidak diatur secara khusus di dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum, sehingga pengertian “kerugian negara” ini berlaku *mutatis mutandis* dengan merunut kepada pengertian “kerugian negara” sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.

.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

“What you think you become, what you feel, you attract. what you imagine, you create.”

ALUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN



DIREKTORAT
PEMERIKSAAN
DAN PENAGIHAN

DIREKTORAT
INTELIJEN
PERPAJAKAN

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM

J.A.M.
PIDANA
KHUSUS

UNIT VERTIKAL

3

DISAJIKAN OLEH JHON EDDY DALAM WEBINAR PENGENALAN PROFESI PENGACARA DAN SEKILAS PRAKTIK TENTANG PENGACARA PAJAK TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021

TINDAK PIDANA PAJAK KORPORASI

TINJAUAN TEORI KEADILAN :

Keadilan SUBSTANTIF

- Keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi Pasal undang-undang yang berlaku.

Keadilan PROSEDURAL

- Sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang.

TEORI TUJUAN PEMIDANAAN :



Teori Absolut (Pembalasan/ Retributif)

- Seseorang dapat menerima pemidanaan, dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana.
- Pidana dapat dijatuhkan, apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)

Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi

- Ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali (bisa menimbulkan efek jera)

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA :



Identification Theory (Teori Identifikasi)

- Dikenal sebagai ***Direct Liability Doctrine***
- Korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* (kesalahan), dengan menggunakan asas identifikasi.

Strict Liability (Pertanggungjawaban Ketat)

- Dikenal sebagai ***Absolute Liability*** (Pertanggungjawaban Mutlak) / ***No Fault Liability*** / ***Liability without fault***
- Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana.

Vicarious Liability Doctrine

- Dikenal sebagai **Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti**
- Seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan / kesalahan orang lain
- Prinsip “*employment principle*” atau “*the servant’s act is the master act in law*”

TEORI KEADILAN RESTORATIF

Keadilan Restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

HUKUMAN MASA PERCOBAAN (PIDANA BERSYARAT) diberlakukan 1 Januari 1927 di Indonesia

Pada penjatuan pidana bersyarat, harus mencantumkan *alasan-alasan* yang disertai *syarat-syarat* dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terpidana.

SYARAT UMUM :

Terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana / pelanggaran hukum selama masa percobaan

SYARAT KHUSUS :

Wajib melunasi kerugian yang timbul

PERUBAHAN PASAL PIDANA PAJAK DI UU CIPTA KERJA (UU *OMNIBUS* *LAW*)

UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Perubahan substansi pasal 8 ayat 3 UU KUP dan sisipan pasal 8 ayat 3a : Pengenaan sanksi atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, dari semula berupa sanksi administrasi berupa denda **sebesar 150% (seratus lima puluh persen) turun menjadi denda sebesar 100% (seratus persen)** dari jumlah pajak kurang dibayar.

Ketentuan pasal 13 A UU KUP ini **dihapus** yakni mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena kealpaan yang baru pertama kali dilakukan.



Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menghapus kalimat berupa perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.

Ketentuan pasal 15 ayat 4 UU KUP ini **dihapus** yakni berkenaan dengan penerbitan SKPKBT yang dapat diterbitkan walaupun jangka waktu sudah melampaui 5 (lima) tahun.

Perubahan pasal 44 B KUP dimana mengatur soal penurunan sanksi administrasi akibat penghentian penyidikan pajak yang diajukan oleh tersangka kepada Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dari semula dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali menjadi **sebesar 3 (tiga) kali** jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya

PEMAKNAAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM

RESTORATIVE JUSTICE

RESTORATIVE JUSTICE

Asas Ultimum Remedium bagi Wajib Pajak atau Pelaku Tindak Pidana adalah penyelesaian dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara sejumlah pokok pajak dan sanksi administrasi. Ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 jo Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tgl 27 Juli 2018 dan Per Kejagung Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penerapan Restorative Justice sebagai **Primium Remidium** sebelum sanksi pidana diterapkan

KETENTUAN NORMATIF

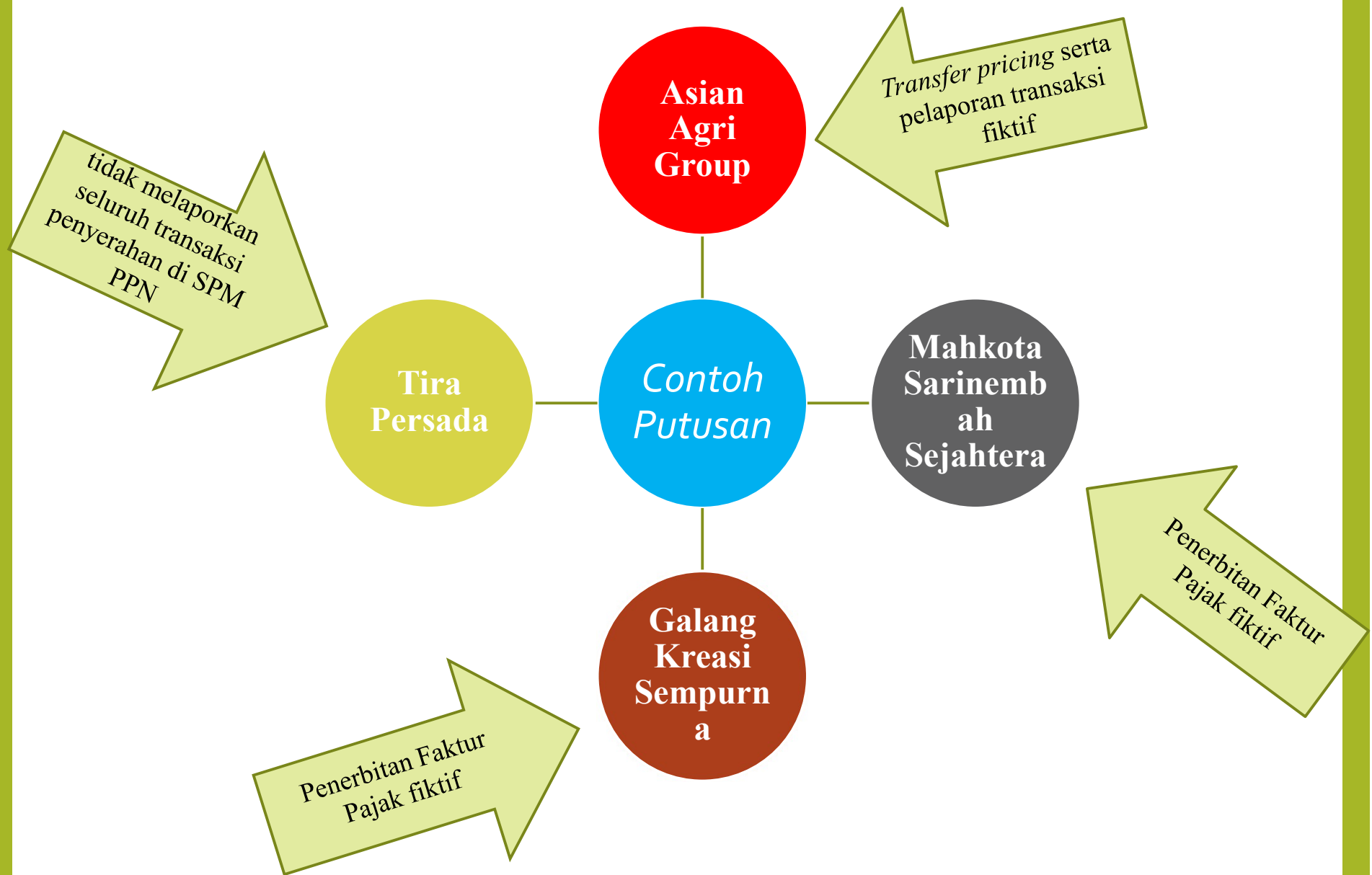
UU KUP

Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 44B UU KUP.



Ahli memberikan keterangan tentang KN

BEBERAPA CONTOH PUTUSAN PENGADILAN



ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS KASUS TINDAK PIDANA PAJAK

No	Keterangan	AAG	MSS	TP	GKS
1.	Sanksi Pidana :				
	a. Pidana Badan :	Suwir Laut (Tax Manager perusahaan)	Efral Sembiring Meliala (Direktur)	Lin Handy Kiatarto (Direktur)	Hadi Busono (Direktur)
	b. Pidana Denda :	14 korporasi yang tergabung di dalam AAG	Efral Sembiring Meliala (Direktur)	Lin Handy Kiatarto (Direktur)	Hadi Busono (Direktur)
2.	Dakwaan :				
	a. Dakwaan Primair	Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i juncto Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
	b. Dakwaan Subsidair	Pasal 38 huruf b jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP			
3	Pemberian pidana bersyarat (hukuman masa percobaan)	Ada pidana bersyarat.	Putusan Pengadilan Negeri ada pidana bersyarat, tapi di tingkat banding Pengadilan Tinggi, pidana bersyarat dihapus oleh hakim.	Ada pidana beryaratnya	Tidak ada pidana bersyarat 12

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS KASUS TINDAK PIDANA PAJAK - LANJUTAN

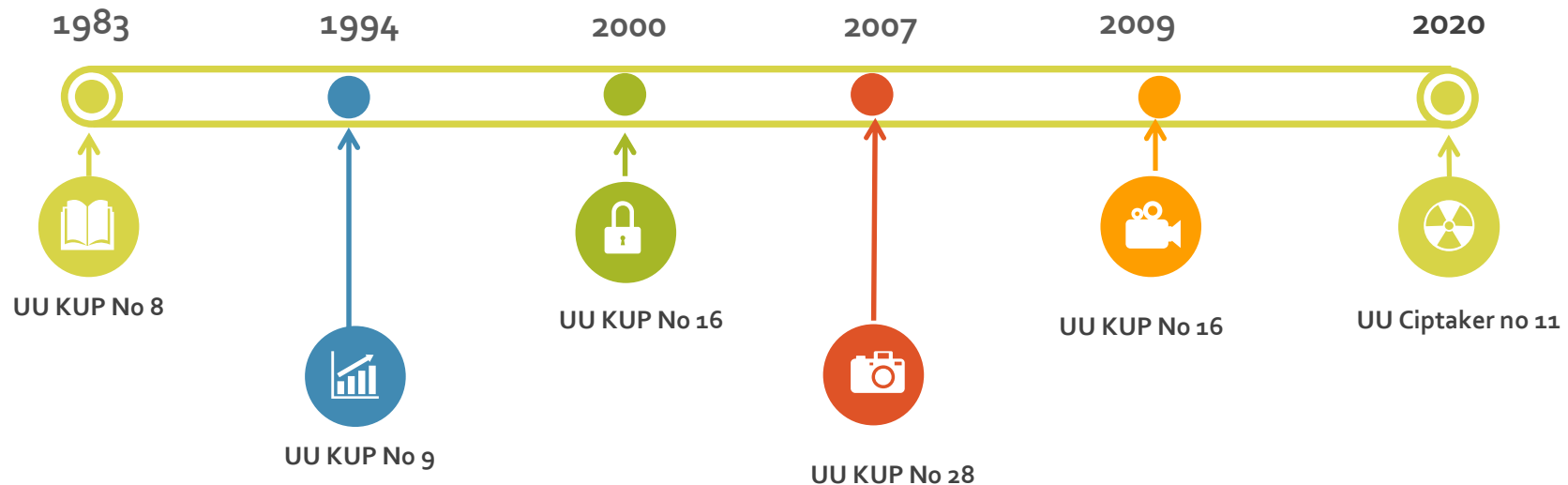
No	Keterangan	AAG	MSS	TP	GKS
4	Konsep keadilan	Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural	Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
5	Tujuan Pemidanaan (TP)	tujuan pemidanaan gabungan (Absolut dan Relatif) : - untuk pidana bersyarat sesuai dengan teori TP Relatif, - untuk pidana denda sesuai dengan teori TP Absolut	Absolut	Gabungan absolut dan relatif : - untuk pidana bersyarat sesuai dengan teori TP Relatif, - untuk pidana denda sesuai dengan teori TP Absolut	Absolut

Keterangan :

- 1.AAG : Asian Agri Group (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239k/Pid.Sus/2012)
- 2.MSS : PT. Mahkota Sarinembah Sejahtera (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 898 K/Pid.Sus/2014)
- 3.TP : CV. Tira Persada (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2806 K/PID.SUS/2015)
- 4.GKS : PT. Galang Kreasi Sempurna (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2115 K/PID.SUS/2019)

DISAJIKAN OLEH JHON EDDY DALAM WEBINAR PENGENALAN PROFESI PENGACARA DAN SEKILAS PRAKTIK TENTANG PENGACARA PAJAK TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021

1. Perkembangan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia



Beberapa pokok perubahan di Pasal 38 sampai dengan 44C UUKP yakni :

1. Penyesuaian sanksi pidana kurungan dan sanksi denda
2. Penambahan dan perubahan beberapa pokok pengertian seperti : pengertian “orang” yang melakukan tindak pidana, ketentuan mengenai penghentian penyidikan pidana

Kasus pidana
pajak muncul
karena
penggunaan
system self
assessment tidak
murni

**SELF
ASSESSMENT**

Perubahan
Subjek Hukum
dari semula
"barang siapa"
menjadi
"setiap orang"

**CIVIL LAW
REGIME**

Penanggulangan
kejahatan dengan
cara "pencegahan"
sebelum terjadinya
tindak pidana sesuai
konsep teori
"Negara Hukum"
untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat

**NON PENAL
POLICY**

Penyempurnaan UU untuk
mewujudkan
keadilan yang
bersifat
prosedural

**KEADILAN
PROSEDURAL**

PEMBAHASAN

2. Kajian Penerapan Hukuman Masa Percobaan dalam Hukum Pidana Pajak

- a. Pertimbangan Tujuan Dasar penarikan Pajak dalam UU KUP yang sekarang telah di ubah dalam UU Ciptakerja

PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG

TERHADAP 14 KORPORASI YANG TERGABUNG
DALAM AAG



DJP MENERBITKAN SKPKBT



Pasal 15 (4) UU
KUP DICABUT

AAG MENGAJUKAN PERMOHONAN PK

SALAH SATUNYA PT INDO SEPADAN JAYA
MENGAJUKAN PERMOHONAN PK ATAS
SKPKBT YANG DITERBITKAN DJP



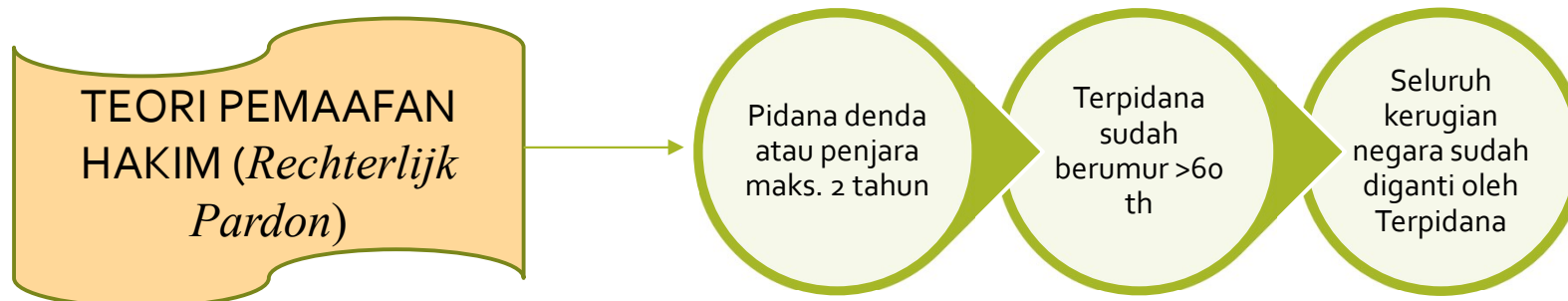
PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG

MENYATAKAN MENGABULKAN SELURUH
PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN AAG

Menurut Penulis, amar putusan Mahkamah Agung dalam kasus AAG, tepat sekali sesuai dengan prinsip hukum pidana "*Ultimum Remedium*". Selain itu, bersesuaian dengan konsep teori melebur sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS

2. Kajian Penerapan Hukuman Masa Percobaan dalam Hukum Pidana Pajak

- b. Konsepsi pemberian pidana bersyarat (hukuman masa percobaan) di KUHP dan hubungan dengan teori Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)



- c. Tindak Pidana Perpajakan merupakan *Ultimum remedium*.



2. Kajian Penerapan Hukuman Masa Percobaan dalam Hukum Pidana Pajak

d. Pertimbangan Konsepsi rasa keadilan dalam masyarakat.

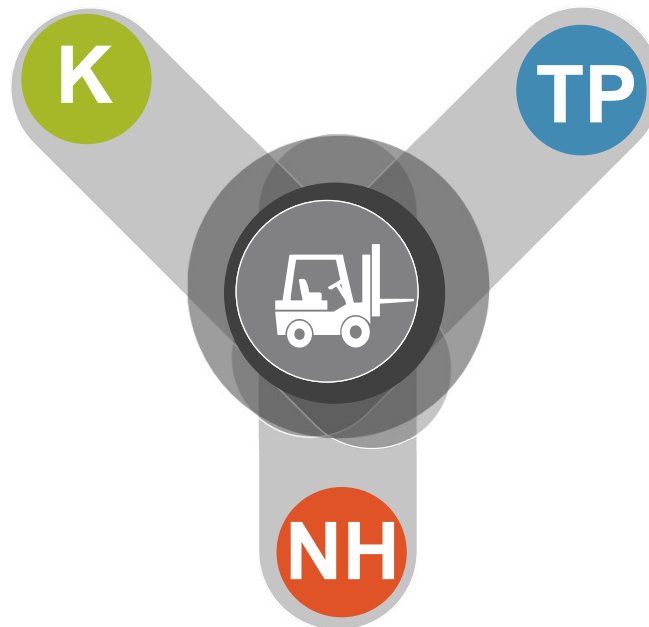
- Keadilan harus berdimensi **kepastian hukum** sehingga dapat membawa dampak pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat
- Keadilan harus berdimensi **kemanfaatan**, sehingga penegakan hukum bermakna memberikan suatu manfaat bagi masyarakat.



3. Pertimbangan Teori Keadilan dan Tujuan Pemidanaan yang tepat harusnya menjadi pedoman hakim dalam menerapkan sistem pemidanaan dalam hukum perpajakan ketika dihubungkan dengan konsepsi negara hukum.

TEORI KEADILAN

Keadilan yang bersifat **Substantif**



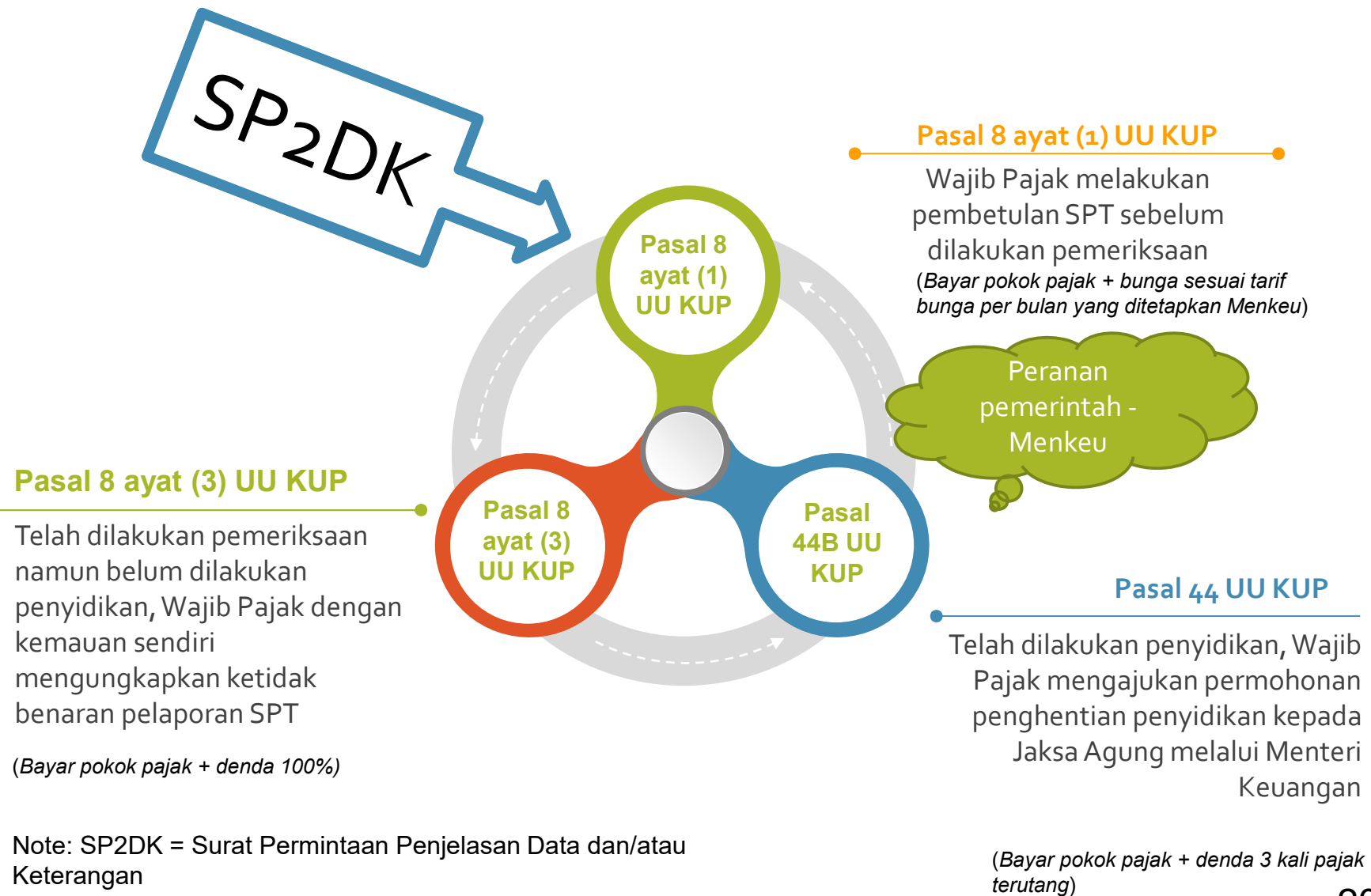
TUJUAN PEMIDANAAN

Tujuan Pemidanaan
Gabungan (**Absolut dan Relatif**)

TEORI NEGARA HUKUM

Keadilan, Kepastian dan
Kemanfaatan

4. Kajian Penerapan “*restorative justice*” dalam penegakan hukum pidana pajak



SUMMARY

Konteks tindak pidana Korporasi dalam kasus AAG : teori pertanggungjawaban gabungan (*vicarious* dan *identification*)
Putusan Hakim -> unsur **Keadilan Substantif** serta telah memenuhi **tujuan pemidanaan gabungan yaitu teori Absolut dan teori Relatif**

Perkembangan aturan Tindak Pidana Pajak bersifat progresif (1983 s.d 2020).
Namun tetap perlu penegasan tentang subjek hukum korporasi. UU KUP hanya mengenal istilah WP OP/Badan

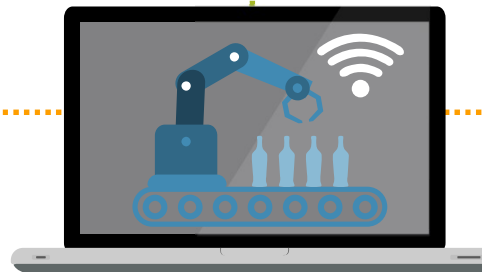
Perlunya penerapan pidana bersyarat / hukuman masa percobaan dalam KUHP :

- *Non penal policy*
- Pidana materiil (pengembalian kerugian negara)
- Keadilan **Substantif**

Penegakan hukum pidana pajak membawa suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa adil

Arah kebijakan tindak pidana perpajakan bagi korporasi :

- Penentuan sanksi pidana termasuk akomodir pemberian Pidana Bersyarat dan putusan Pemaafan Hakim
- aturan terminologi "Pemilik Manfaat sebenarnya"
- Reformulasi khusus pasal 38,39 dan 39A UU KUP



3 Fase Penerapan *restorative justice* :

- Pasal 8 ayat (1) UU KUP
- Pasal 8 ayat (3) UU KUP
- Pasal 44 B UU KUP

***TERIMA
KASIH!***

Untuk konsultasi lebih lanjut
Hubungi Hp. 0813-8009-9739 atau 0822-6000-3893